



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLARAGA
Jln. Pahlawan No.19, Tabanan Telp.(0361)7809043 Kode Pos 82113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLARAGA KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 180/261/DISDIK.MUDORA

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PALA SARI

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Yayasan PKK Desa Tajen Nomor : 3/PKK DES/VII/99.
- Menimbang : a. bahwa Yayasan PKK Desa Tajen dan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
c. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang :
d. Nomor 69 Tahun 1958
e. Nomor 2 Tahun 1989
f. Nomor 22 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 28 Tahun 1990
b. Nomor 25 Tahun 2000
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/U/1991 Perihal : Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi Izin kepada :
- Yayasan : **PKK Desa Tajen**
- Alamat : Jalan Pande Nomor 1, Kec. Penebel, Tabanan.
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama : **TK PALA SARI**
- NSS : **00.2.22.03.05.005**
- Alamat : **Desa Tajen, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan**
- Kedua : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 pasal 29, maka pemberian izin tersebut pada DIKTUM PERTAMA akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : **Tabanan**

Tanggal : **6 Mei 2013**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Tabanan,

Drs. IPUTU SANTIKA, M.Pd

NIP. 19620713 198301 1 004

